

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan bantuan dan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang membuat manusia cenderung hidup berkelompok.¹ Perdagangan menjadi opsi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, perdagangan merupakan transaksi antara dua pihak: penjual dan pembeli. Dalam transaksi, diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Kegiatan perdagangan menjadi hal yang umum terjadi ditengah masyarakat, di mana individu maupun kelompok mengandalkan transaksi untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang atau jasa yang lebih spesifik. Agar transaksi dapat diselesaikan, diperlukan alat pembayaran yang digunakan oleh kedua pihak.

Alat pembayaran memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran transaksi antara pembeli dan penjual. Untuk itu, alat pembayaran harus memiliki nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat agar dapat memberikan kepastian serta kenyamanan dalam proses transaksi. Secara umum, uang menjadi alat

¹ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 31-32.

pembayaran yang paling sering digunakan karena fungsinya sebagai standar nilai yang memungkinkan perbandingan harga barang dan jasa. Dengan standar nilai



yang jelas, penjual dan pembeli dapat menetapkan harga serta melaksanakan transaksi dengan lebih mudah dan tanpa keraguan.

Negara Indonesia menetapkan dan mengakui Rupiah sebagai mata uang resmi, yang di mana menjadikan uang Rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah negara Republik Indonesia. Kewajiban dalam pemakaian Rupiah diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap transaksi, baik tunai maupun nontunai, wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sebelum berkembangnya sistem pembayaran nontunai, transaksi jual beli umumnya dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang kartal, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Penggunaan uang tunai memiliki keunggulan dalam kemudahan transaksi karena dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana tanpa memerlukan perantara atau sistem tambahan.²

Tahapan dalam transaksi hanya melibatkan tukar menukar barang atau jasa, diikuti dengan serah terima uang tunai, serta pemberian bukti pembayaran, namun, tidak semua melampirkan bukti pembayaran, seperti melakukan transaksi jual beli pada warung tradisional. transaksi pembayaran tunai sering kali hanya melibatkan pertukaran barang atau jasa di mana penyerahan uang dilakukan sesuai dengan nilai yang telah disepakati, tanpa adanya bukti pembayaran formal. Oleh karena itu,

² Muhammad Nur Abdi, dkk., *Kewirausahaan* (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023), hal. 75.

dapat dipahami bahwa pembayaran tunai tidak melibatkan banyak pihak dalam proses transaksi, menjadikannya lebih langsung dan mudah dilakukan.

Seiring adanya kemajuan teknologi, sistem pembayaran atau instrument pembayaran yang berada di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan, dapat dilihat dengan adanya penambahan metode pembayaran yaitu pembayaran nontunai (*non-cash*), di mana dulu hanya ada metode pembayaran tunai (*cash bases*) yang menggunakan uang kartal (fisik) berbentuk kertas dan logam sebagai metode pembayaran yang sudah digunakan sejak dahulu. Uang tunai dianggap kurang praktis karena biaya pengelolaannya tinggi dan proses pembayarannya memakan waktu.³ Hadirnya sistem pembayaran nontunai tidak terlepas dengan adanya perkembangan teknologi dalam sistem alat pembayaran yang meningkat begitu cepat dan penggunaan pembayaran nontunai berkembang sangat pesat dan penggunaannya yang efisien, aman, nyaman dan cepat.⁴

Dalam sistem pembayaran non tunai, setidaknya terdapat 3 bentuk alat pembayaran yaitu:⁵ *Paper-based*, dengan metode pembayarannya seperti: cek, bilyet giro, dan nota debit, kemudian pembayaran nontunai dengan bentuk *Card-based*, yang di dalamnya terdiri atas: Kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM, Kemudian yang terakhir dalam bentuk *Elektronic-based*, di dalamnya terdiri dari: *e-money*, *internet banking* dan *Mobile banking*. Saat ini penggunaan transaksi nontunai sebagai metode pembayaran menjadi pilihan atau alternatif yang semakin

³ *Ibid*

⁴ Bank Indonesia, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hal. 9.

⁵ *Ibid.*, hal. 12.

populer dan diminati banyak orang, terutama seiring dengan meningkatnya penggunaan *Smartphone* di masyarakat. Kemudahan dalam melakukan transaksi dan pengurangan risiko penggunaan uang palsu menjadikan metode pembayaran ini semakin sering dianjurkan oleh penyedia jasa keuangan. Dengan proses transaksi yang mudah dan aman, diharapkan dapat menarik lebih banyak minat konsumen dalam aktivitas jual beli.

Meskipun metode pembayaran nontunai dianggap jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan metode pembayaran tunai, metode pembayaran tunai tetap berlaku dan sah di mata hukum, hal tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang, oleh karena itu pembayaran transaksi secara tunai seharusnya tetap berlaku sama seperti pembayaran transaksi nontunai sebagai penggunaan uang Rupiah yang disahkan oleh negara. Penggunaannya sama-sama menjadi alat transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, sebagai penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya.

Sebagai instrumen pembayaran yang sah menurut negara, transaksi tunai seharusnya tetap berlaku dan diterima dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk pembayaran, namun hal tersebut bisa juga dikecualikan jika, terdapat keraguan dari keaslian uang tunai tersebut, dan dalam hal pembayaran valuta asing yang telah diperjanjikan tertulis. Berdasarkan observasi di berbagai tempat di Jakarta Selatan, semakin banyak pelaku usaha yang hanya menerima transaksi nontunai (*cashless*) menggunakan *QRIS*. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran dengan memindai *QR Code* yang disediakan oleh penjual melalui aplikasi

pembayaran digital di ponsel. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi keuangan (*fintech*) di Indonesia. Meskipun sistem ini dinilai lebih efisien dan aman, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan digital, dalam hal ini memberikan dampak bagi kelompok tertentu, seperti lansia dan pekerja informal, yang masih mengandalkan uang tunai untuk transaksi sehari-hari. Kebijakan penjual yang hanya menerima pembayaran transaksi secara nontunai tentunya menimbulkan kerugian kepada pembeli yang di mana, belum atau tidak memiliki alat pembayaran nontunai tidak dapat terpenuhi haknya sebagai bentuk kerugian yang ditimbulkan atas penolakan uang tunai dalam transaksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PBI Nomor 17/3/PBI/2015, mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut berlaku baik untuk transaksi tunai maupun nontunai. Adapun transaksi yang dimaksud mencakup pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lainnya. Dengan demikian, peraturan ini memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam memilih metode pembayaran yang digunakan dalam kegiatan jual beli, selama tetap menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli, dalam Pasal 10 PBI Nomor 17/3/Pbi/2015 menjelaskan tentang larangan menolak Rupiah, di mana Rupiah dilarang ditolak bagi setiap pihak yang tujuan pemberian/ penyerahan Rupiah tersebut sebagai

pembayaran. Pasal tersebut memang tidak menuliskan secara langsung terkait larangan menolak uang tunai, namun jika kita melihat pada ayat 2, yang menjelaskan mengenai pengecualian penerimaan Rupiah atau dalam hal ini Rupiah dapat ditolak penerimaannya jika adanya keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima dalam transaksi tunai. Maka dari itu dari penjelesan pasal-pasal tersebut penolakan uang tunai yang dilakukan selain alasan atas keraguan keaslian uangnya, merupakan pelanggaran hukum menolak Rupiah. Untuk itu sudah semestinya tidak ada pembatasan atau pembedaan pemilihan pembayaran untuk transaksi tunai maupun non tunai, kecuali jika dalam transaksi tunai tersebut, uang kertas/logam yang diberikan terdapat keraguan atas keaslian dari uang tersebut, maka pihak penjual dalam hal ini dapat melakukan penolakan transaksi yang menggunakan uang tunai tersebut.

Berangkat dari fenomena inilah, penulis tertarik untuk dapat mengkaji permasalahan yang terjadi yang dikemas dalam penelitian skripsi ini, untuk itu dibuatlah skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN UANG TUNAI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli?
2. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mana ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli.
- 2) Untuk memberikan solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik bagi penulis maupun bagi para pembaca. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Bagi penulis penelitian ini untuk mengetahui peraturan yang relevan dan bagaimana penerapannya dalam praktik serta membantu menganalisis penolakan uang tunai tersebut apakah termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu penerapan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah, khususnya dalam bidang hukum perdata.
2. Bagi masyarakat, mahasiswa, dan akademisi, untuk menjadi bahan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum khususnya terkait penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar hukum yang mendasari penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli dan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan ini.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan untuk para peneliti-peneliti lain, yang berkaitan dengan penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli, dan untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran ini berpendapat bahwa sumber hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Dalam pandangan para penganutnya, hukum dan moralitas memiliki hubungan yang saling mencerminkan, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur kehidupan manusia secara eksternal, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai moral yang mendasari tatanan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara atau otoritas hukum untuk melindungi individu

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh serta menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat tentang teori perlindungan hukum yaitu sebagai pemahaman akan pentingnya HAM (Hak Asasi Manusia) dan tentang akses keadilan dalam sistem hukum. Pentingnya Perlindungan HAM menjadi inti dari teori perlindungan hukum. Negara berkewajiban dalam melindungi HAM serta memastikan setiap manusia dapat menikmati kebebasan dan keadilan. Hadjon juga menekankan tentang pentingnya akses terhadap keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat, karena tanpa adanya akses tersebut membuat perlindungan hukum tidak berjalan dengan efektif.⁸

Perlindungan hukum, menurutnya, dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.⁹ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk

⁷ *Ibid.*, hal. 54.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 29.

⁹ hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, diakses tanggal 20 November 2024.

menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk dalam proses penyelesaiannya melalui mekanisme yang tersedia di lembaga peradilan.

Dari semua pandangan ahli terkait teori perlindungan hukum ini, teori perlindungan hukum menurut para ahli, seperti Fitzgerald (melalui Satjipto Rahardjo), Satjipto Rahardjo sendiri, dan Philipus M. Hadjon, menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada aspek legal semata, tetapi juga mengaitkan hukum dengan moralitas dan hak asasi manusia. terdapat beberapa kesamaan didalamnya, di antaranya terdapat hubungan hukum dan moralitas, pentingnya hak asasi manusia, peran negara, dan akses terhadap keadilan. Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat ahli tentang teori perlindungan hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu sistem yang kompleks yang mengintegrasikan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, dan peran aktif negara dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Teori perlindungan hukum dibutuhkan didalam penelitian ini, karena dalam teori tersebut menekankan tentang pentingnya melindungi hak-hak individu dan memberikan akses keadilan, yang sangat penting dalam transaksi jual beli. juga memberikan perlindungan hukum sebagai aturan yang jelas mengenai metode pembayaran yang sah dan juga melindungi dari penolakan pembayaran dengan uang tunai tanpa alasan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo tentang perlindungan hak-hak individu.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang jelas, terstruktur, dan mencakup ketentuan atau keputusan yang tegas. Secara fundamental, hukum harus memiliki karakteristik kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, sedangkan

keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut diterapkan secara proporsional, mendukung tatanan yang dianggap wajar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hanya dengan memiliki sifat adil dan dilaksanakan secara konsisten, hukum dapat menjalankan perannya dengan efektif. Pertanyaan mengenai kepastian hukum sebaiknya dijawab dari sudut pandang normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.¹⁰

Hukum, pada dasarnya, memiliki sifat yang pasti dan adil. Salah satu tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kepastian yang mendukung tercapainya keadilan. Setiap individu membutuhkan kepastian untuk dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil, dan hal ini merupakan elemen penting dalam hukum, khususnya dalam norma-norma hukum yang tertera secara tertulis. Ketika kepastian hukum tidak ada, maka makna dan fungsi hukum menjadi kabur. Kepastian ini berperan sebagai dasar normatif yang membimbing perilaku individu dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat bertindak lebih bijaksana, mengetahui batasan-batasan yang ada, dan memahami hak serta kewajiban mereka.¹¹

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

¹¹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hal. 270.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat diandalkan dalam pencari keadilan (yustisiabel) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang memungkinkan individu untuk mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum, karena hal itu akan membuat mereka lebih tertib. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum demi mencapai ketertiban sosial. Di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ditujukan untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.¹² Kepastian hukum terwujud melalui karakteristik hukum yang memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan tindakan yang benar dan yang salah. Dengan sifatnya yang tegas dan terstruktur, hukum berfungsi sebagai arahan yang memastikan setiap individu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem hukum.

Menurut Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia. Norma dalam hukum mengandung prinsip *das sollen*, yang menekankan aspek “seharusnya” dengan mencakup berbagai ketentuan mengenai tindakan yang wajib dilakukan. Norma-norma ini tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pemikiran dan pertimbangan

¹² Abdul Aziz Nasihuddin dkk, *"Teori Hukum Pancasila"* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hal. 18.

manusia dalam menciptakan aturan yang mengikat. Dalam sistem hukum, undang-undang berisi peraturan-peraturan umum yang berperan sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan hubungan sosial, baik dalam lingkup antarindividu maupun dalam skala yang lebih luas di masyarakat.

Aturan-aturan tersebut menetapkan batasan terhadap masyarakat dalam memberikan beban atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan dan penerapan aturan ini menciptakan kepastian hukum yang penting, karena memberikan kejelasan dan struktur dalam perilaku sosial. Maka dari itu, norma-norma dan undang-undang tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan harmonis dalam kehidupan Bersama karena terciptanya kepastian hukum.¹³

Didalam Fenomena penolakan uang tunai dalam transaksi ini, kepastian hukum sangat penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut sah atau tidak. Misalnya, jika suatu pihak menolak uang tunai berdasarkan alasan tertentu, kepastian hukum akan membantu menentukan apakah alasan tersebut valid menurut norma hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak. Kepastian hukum juga berkontribusi pada terciptanya keadilan dalam transaksi jual beli. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak agar tidak ada yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

dirugikan akibat ketidakpastian atau penafsiran yang berbeda terhadap aturan yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum merujuk pada hubungan sistematis antara berbagai konsep yang relevan, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini diperoleh dari teori atau konsep ilmiah yang menjadi dasar penelitian, yang dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Dengan kata lain, kerangka konseptual dapat dianggap sebagai ringkasan dari berbagai tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang sedang diteliti.

a. Penolakan

Penolakan merupakan reaksi negatif yang dimunculkan, di mana terdapat hal yang ditolak, tidak diterima suatu ajakan, tawaran, atau permintaan. Penolakan dapat diekspresikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu penolakan dianggap langsung jika makna dari kalimat yang diucapkan dapat dipahami sebagai penolakan. Contohnya, kata "tidak" jika diucapkan secara eksplisit sudah menunjukkan penolakan. Sebaliknya, jika sebuah kalimat memiliki makna yang ambigu atau tidak jelas, maka itu dianggap sebagai penolakan yang bersifat tidak langsung.

Dapat disimpulkan bahwa tindak tutur penolakan merupakan suatu cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan atau ungkapan yang disampaikan. Dalam konteks hukum, penolakan merujuk pada keputusan untuk tidak menerima suatu tawaran atau transaksi. Ini bisa

mencakup penolakan terhadap bentuk pembayaran tertentu, seperti uang tunai, berdasarkan kebijakan atau regulasi yang berlaku.

b. Uang Tunai

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, uang juga memiliki fungsi untuk melancarkan pergaulan hidup manusia serta mempermudah perhitungan dalam upaya pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Dalam sistem ekonomi sosial, uang hanya berfungsi sebagai alat ukur nilai. Namun, dalam sistem ekonomi liberal, uang memiliki lebih banyak tujuan daripada hanya menyelesaikan hutang; uang juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, alat penyelesaian transaksi, dan komoditas bisnis. Robertson dalam bukunya *Money* uang merupakan sesuatu hal yang diakui dan diterima oleh semua orang sebagai alat pembayaran untuk suatu barang.¹⁴

Uang tunai mengacu pada jenis uang yang memiliki bentuk fisik, seperti koin dan kertas yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran secara langsung. Uang tunai sering digunakan dalam transaksi sehari-hari, di mana seseorang dapat membayar barang atau jasa tanpa gangguan dengan menggunakannya sebagai alat tukar.

c. Uang Elektronik

Uang elektronik sebagai salah satu alat pembayaran, di mana dalam uang elektronik didapatkan/ diperoleh dari uang atau dana yang sebelumnya

¹⁴ Nawazirul Lubis, *Bahan Ajar Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Karunika Jakarta, 2007), hal. 13.

sudah disetorkan kepada penerbit. Dana tersebut disimpan dalam format digital, menggunakan media seperti server atau chip. Namun, menurut ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan, nilai yang tersimpan dalam uang elektronik tidak dianggap sebagai simpanan.¹⁵

d. Jual Beli

Jual beli didefinisikan sebagai bentuk persetujuan, yang di mana mengikat para pihak penjual dan pihak pembeli di dalamnya, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, kemudian pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga berdasarkan barang yang dijual oleh pihak penjual.¹⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, transaksi jual beli adalah kesepakatan di mana penjual mengalihkan atau setuju untuk mengalihkan hak kepemilikan barang kepada pembeli, karena pembeli memberikan sejumlah uang yang disebut harga untuk pengalihan kepemilikan barang tersebut.¹⁷

e. Transaksi

Secara umum, transaksi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau proses yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks ini, transaksi dapat melibatkan pembayaran dan penerimaan barang atau layanan. Dalam konteks hukum, transaksi

¹⁵ Departemen Komunikasi, *Apa itu Uang Elektronik*, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses 15 Desember 2025.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 589.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hal. 243.

merupakan kesepakatan antara dua pihak (konsensualisme) atau lebih yang menghasilkan kewajiban hukum. Transaksi ini dapat berupa kontrak yang mengikat secara hukum dan mencakup syarat-syarat yang ada dalam KUH Perdata serta harus dipenuhi oleh para pihak.

Menurut Skousen, transaksi dapat diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antara individu, perusahaan, maupun organisasi lainnya, yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi dan operasional bisnis.¹⁸

Dalam bukunya yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi," Azhar Susanto mendefinisikan transaksi sebagai suatu peristiwa yang mencerminkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.¹⁹

f. Penjual

Penjual adalah pemilik barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan, penjual merupakan individu yang melakukan kegiatan berupa menawarkan, menjual barang atau jasa kepada seorang pembeli atau pelanggan.²⁰

g. Pembeli

Pembeli diartikan sebagai suatu individu ataupun suatu perusahaan, di mana menerima suatu penawaran dari pihak penjual yang menjual barang

¹⁸ Skousen, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 71.

¹⁹ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Perdana, (Bandung: Lingga jaya, 2013), hal. 8.

²⁰ Natalia, *Pengertian Penjual dan 9 Peran Pentingnya dalam Perekonomian Negara*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-penjual/>, diakses 19 November 2024.

atau jasa, Pembeli akan memperoleh barang atau layanan yang ditawarkan atau dijual oleh penjual, sebagai imbalan atas pembayaran.

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris, istilah penelitian dikenal sebagai "research," yang merujuk pada kegiatan pencarian kebenaran (truth).²¹ Pencarian kebenaran ini merupakan upaya manusia untuk memahami dunia beserta segala rahasianya, dengan tujuan menemukan solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi. Terdapat beragam metode yang dapat digunakan untuk mencapai kebenaran tersebut, antara lain:

1. Berdasarkan pengalaman
2. Bertanya kepada seorang ahli
3. Kebetulan
4. Adanya penelitian

Penelitian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diartikan sebagai suatu aktivitas yang dijalankan secara sistematis dengan berlandaskan kaidah serta metode ilmiah. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan sebuah informasi, data, maupun keterangan yang relevan, guna mendukung pengetahuan serta serta pengujian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Jenis Penelitian

²¹ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2002), hal. 139.

Jenis penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif-empiris, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam implementasinya di masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan hubungan antara aspek normatif, yang mencakup aturan hukum, dengan aspek empiris, yang meneliti bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.²² Perilaku individu dalam mematuhi atau melanggar hukum dapat diamati secara langsung, sehingga berfungsi sebagai indikator efektivitas norma hukum, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian yuridis normatif-empiris dimulai dari ketentuan hukum positif yang tertulis dan diterapkan pada saat terjadinya peristiwa hukum konkret dalam masyarakat.²³ Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dua tahap kajian, yaitu:²⁴

- 1) Tahap pertama adalah kajian terhadap hukum normatif yang berlaku
1. Tahap kedua dalam proses ini berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum dalam peristiwa konkret guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata serta melalui dokumen hukum yang berfungsi sebagai instrumen resmi. Hasil

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), hal. 115.

²³ *Ibid*

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

dari tahap ini memungkinkan evaluasi terhadap implementasi ketentuan hukum normatif yang telah dikaji, sehingga dapat dianalisis apakah aturan tersebut telah diterapkan dengan baik sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah secara mendalam seluruh undang-undang serta regulasi yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan sosiologis tidak menilai hukum, melainkan mengamati perilaku kepatuhan terhadap hukum sebagai objek yang sejajar.²⁵ Pendekatan ini bersifat netral, tanpa mempertimbangkan aspek objektivitas, dan bertujuan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam kenyataan.

Pendekatan perundang-undangan dan sosiologis tepat digunakan dalam penelitian ini karena saling melengkapi dalam menganalisis aspek normatif dan praktik di lapangan. Pendekatan perundang-undangan mengkaji regulasi terkait kewajiban menerima uang tunai, sedangkan sosiologis meneliti penerapannya dalam masyarakat serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Kombinasi keduanya memberikan analisis komprehensif mengenai keabsahan hukum, dampak sosial, dan solusi hukum atas penolakan uang tunai dalam transaksi jual beli.

²⁵ Muhaimin, *op.cit.*, hal. 83.

3. Jenis dan Sumber Bahan dan data Hukum

Penelitian normatif-empiris merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau bahan hukum,²⁶ yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu:²⁷ bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, data sekunder juga mencakup berbagai dokumen serta literatur yang relevan, yang berfungsi sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

²⁶ *Ibid.*, hal. 124.

²⁷ *Ibid.*, hal. 60-62.

- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sumber hukum sekunder memiliki peran dalam memberikan klarifikasi serta analisis terhadap sumber hukum primer. Sumber ini mencakup beragam referensi, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun publikasi hukum.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan penelitian yang sifatnya sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Artikel dari laman Internet.

b. Data Primer

Perolehan data ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian, sehingga memungkinkan

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 122.

diperolehnya informasi yang mendalam dan sesuai dengan konteks penelitian.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data Hukum

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, terdapat dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diterapkan secara terpisah maupun secara bersamaan. Metode yang digunakan mencakup pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen tertulis, serta pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan informan, penyebaran kuesioner, serta observasi di lokasi penelitian.³⁰

5. Teknik Analisa Bahan dan Data Hukum

Pengolahan bahan dan data dalam penelitian yuridis normatif-empiris dilaksanakan setelah seluruh data primer dan sekunder terkumpul, yang kemudian diolah secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung proses analisis. Dalam penelitian ini, diterapkan metode analisis kualitatif, yang merupakan teknik analisis yang tidak mengandalkan angka, melainkan menyajikan temuan dalam bentuk deskripsi naratif.³¹ Pendekatan ini lebih menekankan pada kualitas data dibandingkan kuantitasnya, sehingga hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, serta memudahkan peneliti dalam

²⁹ *Ibid.*, hal. 139.

³⁰ Muhaimin, *op.cit.*, hal. 125.

³¹ *Ibid.*, hal. 107.

menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Penggunaan analisis kualitatif dilakukan karena:

1. Di dalam data yang telah terkumpul berbentuk kalimat pernyataan.
2. Umumnya isi data tersebut adalah informasi.
3. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Analisis metode kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif. Pendekatan preskriptif tersebut bertujuan untuk merumuskan argumentasi berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dikembangkan oleh peneliti berfungsi sebagai dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum, guna menentukan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum serta memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya berlaku menurut hukum.³²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, struktur penulisan disusun secara sistematis guna mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan isi yang disampaikan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I Tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³² *Ibid.*, hal. 71.

Bab II Tentang Tinjauan Umum mengenai Penolakan Pembayaran Bentuk Tunai Dalam Jual Beli yang memuat tinjauan umum tentang jual beli dan sistem pembayaran

Bab III Tentang Fakta Jual Beli dengan transaksi nontunai yang memuat fakta jual beli menggunakan transaksi nontunai dan fakta penolakan transaksi tunai dalam jual beli

Bab IV Pembahasan yang memuat tentang aturan dalam penolakan uang tunai dan solusi hukum untuk permasalahan penolakan uang tunai dalam jual beli

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran

